



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sri Kusmulyati alias Kusmulyati binti Moekahar, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Ngagel Jaya Barat I/1 RT. 003, RW. 005, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Doni Prabudi bin Wahyudi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Taman Pinang Indah F3 No. 2 Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;
3. Ery Marthantini binti Wahyudi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Perumahan Taman Sedayu I Blok A.3 DK Metes RT. 045, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, sebagai Pemohon III;
4. Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Ngagel Tirtosari 9 Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Isya' Julianto, S.H., M.H. dan Odiek Rusdiadi, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Pondok Benowo Indah FK 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1915/kuasa/4/2022 tanggal 08 April 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 April 2022 dengan Nomor 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa seseorang yang bernama Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Pemohon I pada tanggal 4 Desember 1976 berdasarkan kutipan buku nikah No 476/3/XII/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris yang bernama Wahyudi dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Pemohon II;
 - b. Pemohon III;
 - c. Pemohon IV;
3. Bahwa pada 7 Januari 2022 Pewaris yang bernama Wahyudi meninggal dunia meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa bapak pewaris yang bernama M Imam Soenjoto telah meninggal pada tahun 1979 dan Ibu Pewaris yang bernama RA Warsiwati Alm telah meninggal pada tahun 1996;
5. Bahwa dengan meninggalnya pewaris maka yang berhak menjadi ahli waris adalah :
 - a. Pemohon I selaku istri;
 - b. Pemohon II selaku anak;
 - c. Pemohon III selaku anak;
 - d. Pemohon IV selaku anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank;

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pengurusan harta tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto; Dari uraian diatas itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak untuk dimintai keterangan dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto adalah :
 - a. Sri Kusmulyati alias Kusmulyati Binti Moekahar (Pemohon I) selaku istri;
 - b. Doni Prabudi Bin Wahyudi (Pemohon II) selaku anak laki laki;
 - c. Ery Marthantini Binti Wahyudi (Pemohon III) selaku anak perempuan;
 - d. Wicaksana Triputra, SH Bin Wahyudi (Pemohon IV) selaku anak laki laki;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang telah direvisi oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 26 April 2022 dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Kusmulyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Wahyudi dengan Kusmulyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Doni Prabudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Doni Prabudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Doni Prabudi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ery Marthantini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Aryo Wisanggeni Genthong, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ery Marthantini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wicaksana Triputra, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Wicaksana Triputra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahyudi, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon I yang menyatakan bahwa kedua orangtua Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Marlina Sofia binti Djoeremi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Barat I/18 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto;
- Bahwa, Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kusmulyati alias Kusmulyati binti Moekahar serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Doni Prabudi bin Wahyudi, Ery Marthantini binti Wahyudi, dan Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi;

- Bahwa, almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto yang bernama M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1979, sedangkan ibu kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto bernama RA. Warsiwati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996;

- Bahwa, saksi tahu Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto;

2. Nama Desy Nur indah Filaili binti Suyono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Barat I/20 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto;

- Bahwa, Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kusmulyati alias Kusmulyati binti Moekahar serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Doni Prabudi bin Wahyudi, Ery Marthantini binti Wahyudi, dan Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi;

- Bahwa, almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto yang bernama M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1979, sedangkan ibu kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Soendjoto bernama RA. Warsiwati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996;

- Bahwa, saksi tahu Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1915/kuasa/4/2022 tanggal 08 April 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Kusmulyati alias Kusmulyati

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Moekahar (isteri/janda), Doni Prabudi bin Wahyudi (anak kandung laki-laki), Ery Marthantini binti Wahyudi (anak kandung perempuan), dan Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kusmulyati alias Kusmulyati binti Moekahar serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Doni Prabudi bin Wahyudi, Ery Marthantini binti Wahyudi, dan Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi;

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto yang bernama M. Imam Soendjoto telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1979, sedangkan ibu kandung Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto bernama RA. Warsiwati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996;
- Bahwa, Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Wahyudi, SH Bin M. Imam Soendjoto yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2022 adalah :
 - 2.1. Sri Kusmulyati alias Kusmulyati binti Moekahar sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Doni Prabudi bin Wahyudi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Ery Marthantini binti Wahyudi, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Wicaksana Triputra, SH. bin Wahyudi, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 1204/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)